



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Kasturi No. 10 RT. VI Telp. (0513) 23458
KUALA KAPUAS – KALIMANTAN TENGAH



Kuala Kapuas, 27 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Camat se- Kabupaten Kapuas selaku
Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan
2. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kapuas

di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 360/ 31 /GUGUS-COVID/KPS.2020

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM MENGANTISIPASI
PENYEBARAN WABAH PENYAKIT AKIBAT COVID-19**

Memperhatikan semakin meningkat dan meluasnya penyebaran wabah penyakit akibat Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas, dimana data per tanggal 24 April 2020 pukul 16.00 WIB terdapat 5 (lima) kasus positif Covid-19 (data akumulasi), dan 2 (dua) diantaranya meninggal dunia. Untuk menyikapi kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas telah meningkatkan Status Penanganan dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit akibat Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas, selama 28 (dua puluh delapan) hari terhitung tanggal 23 April 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 183/BPBD.2020.

Dengan ditingkatkannya Status Daerah dari Siaga Darurat Bencana menjadi Tanggap Darurat Bencana, maka perlu adanya peningkatan penanganan darurat baik pencegahan, kesiapsiagaan maupun penanganan terhadap kasus, terutama untuk kasus ODP, PDP dan kasus positif Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa bersama-sama instansi terkait untuk meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa :

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian transportasi angkutan orang baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi terutama pada masa mudik Idul Fitri tahun 1441 H mulai tanggal 24 April 2020 s.d 31 Mei 2020 sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus diseases 2019 (covid-19) sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri perhubungan tersebut adalah melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi yaitu transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut dan udara. Sarana transportasi darat dimaksud termasuk kendaraan bermotor umum untuk jenis mobil bus, dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau, kecuali untuk angkutan yang diperbolehkan sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.
2. Melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak, sebagaimana maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Mak /2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Serta meminta kepada masyarakat khususnya yang beragama islam untuk mematuhi dan melaksanakan ibadah sesuai Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Jika masih terdapat masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dimaksud agar diberi pengertian dan untuk dapat dihentikan.

3. Bagi masyarakat yang memiliki riwayat covid-19 terutama yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien Covid-19 agar terbuka dengan petugas kesehatan setempat dan segera melakukan isolasi secara mandiri. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari agar orang-orang disekitar tidak tertular. Camat, Kepala Desa dan Lurah memberikan suport/motivasi kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak distigma oleh masyarakat.
4. Memantau dan memastikan agar keluarga yang kontak erat dengan kasus Covid-19 melakukan isolasi mandiri secara disiplin dan tidak berhubungan dengan orang lain kecuali petugas kesehatan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.
5. Bersama-sama dengan tenaga kesehatan setempat menyiapkan sumberdaya di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan untuk penanganan kasus Covid-19, baik bagi ODP, PDP maupun kasus positif Covid-19. Jika ada warganya yang meninggal dunia yang ditetapkan sebagai ODP, PDP maupun yang positif Covid-19 Gugus Tugas Kecamatan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan jenazah sesuai dengan protokol kesehatan, baik tata cara pemulasaran jenazah maupun pemakamannya semua tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan standar kesehatan yang sudah ditetapkan. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut Camat beserta timnya sejak dini sudah harus mempersiapkan keperluan dimaksud ;
 - a. Peti dan plastik jenazah atau kantong mayat, serta APD bagi petugas sesuai standar kesehatan.
 - b. Mobil jenazah khusus (sedapat mungkin tidak menggunakan ambulans puskesmas).
 - c. Menyediakan lahan tempat penguburan dan menyiapkan petugas penggali kubur serta petugas pemakaman
 - d. Menunjuk Rohaniawan

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk pelaksanaan selanjutnya, terima kasih.

An. Ketua Gugus Tugas Covid-19
Ketua Pelaksana Harian,



PANAHTAN SINAGA, SH
NIP. 19640317 198303 1 003

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kapuas (sebagai laporan)
2. Kapolres Kapuas di- Kuala Kapuas
3. Dandim 1011/CLK di- Kuala Kapuas
4. Kepala OPD Lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas